



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1030, 2021

KEMEN-KP. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Persyaratan Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah penggunaan fasilitas barang milik negara yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah.
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Petugas Pelayanan Jasa adalah orang atau pegawai yang diangkat oleh Kepala satuan kerja dan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan jasa serta memungut PNBP.
6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/wajib setor.
8. Sistem Informasi adalah sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau sistem informasi yang dikembangkan instansi pengelola PNBPN yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

9. Sistem *Billing* SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan Kode *Billing* dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. pengembangan penangkapan ikan;
 - c. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
 - d. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
 - e. pendidikan kelautan dan perikanan;
 - f. pelatihan kelautan dan perikanan;
 - g. analisis data kelautan dan perikanan;
 - h. sertifikasi;
 - i. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
 - j. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;

- k. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - l. persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
 - m. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - n. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
 - o. denda administratif; dan
 - p. ganti kerugian.
- (2) Selain jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian meliputi juga alih teknologi kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Pelabuhan Perikanan

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pelabuhan
Perikanan

Pasal 3

Jenis PNBP dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan tambat dan labuh pada kelas pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai, dan pangkalan pendaratan ikan;
- b. pelayanan *dock*;
- c. pelayanan pengadaan air;
- d. pelayanan bengkel;
- e. pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan;
- f. pelayanan pas masuk;
- g. pelayanan kebersihan;
- h. pelayanan instalasi pengolahan air limbah;
- i. pelayanan wisata bahari pelabuhan perikanan; dan
- j. pelayanan pemakaian listrik.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Pelabuhan Perikanan

Pasal 4

Jenis PNBPN dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan perikanan.

Pasal 5

- (1) Pengenaan PNBPN atas pelayanan tambat dan/atau labuh pada kelas pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai, dan pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. per meter panjang kapal per 1/4 etmal dikalikan tarif untuk pelayanan tambat atau pelayanan labuh untuk kapal perikanan;
 - b. per kapal per etmal dikalikan tarif untuk pelayanan labuh kapal perikanan berukuran >5-30 GT;
 - c. per meter panjang kapal per etmal dikalikan tarif untuk pelayanan tambat dan/atau labuh kapal non perikanan, kapal rusak (*floating repair*) menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dan/atau kapal menunggu musim cuaca baik; dan
 - d. per liter terjual dikalikan tarif untuk pelayanan tambat dan/atau labuh kapal stasiun pengisian bahan bakar dan *single propelled oil barge*.
- (2) Per meter panjang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c merupakan panjang kapal keseluruhan dari dimensi kapal (LOA – *Length Overall*).
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, salinan surat permohonan penerbitan persetujuan berlayar, atau surat lain yang diterbitkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi kapal perikanan atau kapal nonperikanan dengan ketentuan:
 - a. pada saat kapal akan meninggalkan pelabuhan perikanan; dan/atau
 - b. setiap 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pembayaran pelayanan kebersihan kolam pelabuhan dan/atau pelayanan kapal tunda.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
 - a. sebelum kapal perikanan dan kapal nonperikanan meninggalkan pelabuhan perikanan; dan/atau
 - b. setiap 15 (lima belas) hari kalender.
- (6) Dalam hal pembayaran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b maka pembayaran dilakukan sebelum kapal perikanan dan kapal nonperikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.

Pasal 7

Pengenaan PNBP atas pelayanan *dock* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan:

- a. per GT per sekali naik per sekali turun dikalikan tarif untuk pelayanan *dock* dengan pekerjaan naik atau turun kapal;
- b. per GT per hari dikalikan tarif untuk pelayanan *dock* dengan pekerjaan berupa pelayanan perbaikan kapal;

dan

- c. per GT per sekali naik dan per sekali turun dikalikan tarif untuk pelayanan *dock* tanpa pekerjaan (naik dan turun kapal).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah selesai pelayanan pada hari yang sama.

Pasal 9

Pengenaan PNBP atas pelayanan pengadaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan per liter dikalikan tarif untuk pelayanan pengadaan air yang berasal dari:

- a. sumur sendiri (sumur bor) yang dialirkan;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- c. PDAM yang dialirkan melalui pipa Dermaga/TPI atau melalui alat transportasi lain; dan
- d. air laut-*Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) atau air payau-*Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode

Billing dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk yang tidak berlangganan, setelah menerima pelayanan pada hari yang sama; dan
 - b. untuk yang berlangganan, sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan.

Pasal 11

Pengenaan PNBPN atas pelayanan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung berdasarkan:

- a. per pekerjaan dikalikan tarif untuk pelayanan bengkel ringan, sedang, dan berat (*overhaul*);
- b. per pekerjaan per kelipatan diameter 5 (lima) mm motor bor dikalikan tarif untuk pelayanan bengkel ringan berupa pekerjaan bor; dan
- c. per pekerjaan per jam dikalikan tarif untuk pelayanan bengkel ringan berupa las atau pelayanan bengkel sedang berupa pekerjaan *roll pat* dan cat.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBPN.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah selesai pelayanan pada hari yang sama.

Pasal 13

Pengenaan PNBPN atas pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf e dihitung berdasarkan per kegiatan dikalikan tarif untuk pembuatan film/video untuk komersil.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum menggunakan pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan dalam rangka pembuatan film/video untuk komersil pada hari yang sama.

Pasal 15

Pengenaan PNBP atas pelayanan pas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dihitung berdasarkan:

- a. per unit per sekali masuk dikalikan tarif untuk pas harian (sekali masuk); dan
- b. per unit per bulan dikalikan tarif untuk pas berlangganan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan pas masuk sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar.
- (2) Pembayaran pas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masuk ke dalam kawasan pelabuhan perikanan kepada Petugas Pelayanan Jasa untuk selanjutnya Petugas Pelayanan Jasa menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada hari yang sama.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara pada

hari kerja berdasarkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran PNBPN diterima.

Pasal 17

- (1) Pengenaan PNBPN atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dihitung berdasarkan:
 - a. per meter persegi per bulan dikalikan tarif untuk kebersihan bangunan permanen tertutup, perkantoran/pertokoan, atau rumah makan/kios di kawasan pelabuhan perikanan;
 - b. per GT per etmal dikalikan tarif untuk kebersihan kolam pelabuhan bagi kapal perikanan ukuran > 5 GT; dan
 - c. per meter panjang kapal per etmal dikalikan tarif untuk kebersihan kolam pelabuhan bagi kapal nonperikanan semua ukuran.
- (2) Per meter panjang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan panjang kapal keseluruhan dari dimensi kapal (*LOA – Length Overall*).

Pasal 18

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBPN.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pelayanan pada hari yang sama.

Pasal 19

Pengenaan PNBP atas pelayanan instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dihitung berdasarkan per meter kubik dikalikan tarif.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan.

Pasal 21

Pengenaan PNBP atas pelayanan wisata bahari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan:

- a. pas masuk/karcis masuk/karcis; atau
 - b. nota pembayaran,
- yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.

Pasal 22

Pas masuk/karcis masuk/karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diterbitkan berdasarkan:

- a. per orang per sekali masuk dikalikan tarif untuk pas harian (sekali masuk) orang;
- b. per unit per sekali masuk dikalikan tarif untuk pas harian (sekali masuk) kendaraan;
- c. per orang dikalikan tarif untuk karcis masuk wisata akuarium;
- d. per orang per trip dikalikan tarif untuk karcis perahu wisata;

- e. per orang per 30 (tiga puluh) menit dikalikan tarif untuk permainan air; dan
- f. per orang dikalikan tarif untuk wahana edukasi air.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan pas masuk/karcis masuk/karcis sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar.
- (2) Pembayaran atas pas masuk/karcis masuk/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masuk ke dalam kawasan pelabuhan perikanan kepada Petugas Pelayanan Jasa, untuk selanjutnya Petugas Pelayanan Jasa menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada hari yang sama.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara pada hari kerja berdasarkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran PNBP diterima.

Pasal 24

Nota pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dihitung berdasarkan:

- a. per meter persegi per bulan dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan pertokoan/kios;
- b. per 6 (enam) jam dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan gedung pertemuan (sesuai tugas dan fungsi); dan
- c. per meter persegi per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan halaman.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai

dasar pembayaran PNBPN.

- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan untuk pelayanan penggunaan pertokoan/kios; atau
 - b. sebelum menggunakan
 - 1) gedung pertemuan untuk pelayanan penggunaan gedung pertemuan (sesuai tugas dan fungsi); dan
 - 2) halaman untuk pelayanan penggunaan halaman.

Pasal 26

Pengenaan PNBPN atas pelayanan pemakaian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dihitung berdasarkan:

- a. pencatatan pemakaian listrik setiap bulan sebelumnya dikalikan tarif untuk yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan; atau
- b. pencatatan pemakaian listrik setiap bulan sebelumnya dikalikan tarif ditambah perkalian 10% (sepuluh persen) dengan tarif Perusahaan Listrik Negara untuk yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBPN.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada

Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Penangkapan Ikan

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengembangan Penangkapan Ikan

Pasal 28

Jenis PNBPN dari pengembangan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengembangan Penangkapan Ikan

Pasal 29

Jenis PNBPN dari pengembangan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan.

Pasal 30

Pengenaan PNBPN atas pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dihitung berdasarkan:

- a. per contoh dikalikan tarif untuk mesin kapal;
- b. per sampel bahan dikalikan tarif untuk bahan jaring/jaring per sampel; dan
- c. per contoh alat bantu dikalikan tarif untuk alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran berdasarkan Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Bagian Keempat

Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Pasal 32

Jenis PNBP dari Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan;
- b. pelayanan penggunaan peralatan dan mesin;
- c. pelayanan penggunaan transportasi;
- d. pelayanan kontainer; dan
- e. penggunaan ruang *display* benda muatan kapal tenggelam.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Jenis PNBP dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan Penggunaan Prasarana dan Sarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 34

Pengenaan PNBP atas pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dihitung berdasarkan:

- a. per meter persegi per tahun dikalikan tarif untuk tanah dan bangunan di kawasan pelabuhan perikanan;
- b. per meter persegi per hari dikalikan tarif untuk tanah yang dipakai untuk penjemuran jaring/penjemuran ikan dan penumpukan barang di kawasan pelabuhan perikanan;
- c. per meter persegi per bulan dikalikan tarif untuk ruangan di dalam gedung pemasaran;
- d. per meter kubik per bulan dikalikan tarif untuk bak semen untuk pembenihan/pembesaran ikan, bak pemeliharaan ikan, atau kolam untuk kegiatan pembudidayaan;
- e. per bak per bulan dikalikan tarif untuk bak semen (*back yard* 10 (sepuluh) meter kubik);
- f. per kolam per hari dikalikan tarif untuk kolam untuk kegiatan pameran;
- g. per hektare per tahun dikalikan tarif untuk tambak ikan dan udang;
- h. per orang per hari dikalikan tarif untuk asrama;
- i. per hari dikalikan tarif untuk ruang rapat, ruang kelas, atau ruang pertemuan/aula;
- j. per unit per hari dikalikan tarif untuk ruang pameran; dan
- k. per unit per bulan dikalikan tarif untuk rumah susun nelayan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBPN.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Dalam hal jenis PNBPN atas pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berada di kawasan pelabuhan perikanan, berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBPN.
- (4) Dalam hal jenis PNBPN atas pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berada di luar kawasan pelabuhan perikanan, berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 36

Pengenaan PNBPN atas pelayanan penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dihitung berdasarkan:

- a. per kilogram per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan ruang pendingin, *freezer*, *cold storage*, dan/atau *chest freezer*;

- b. per kilogram dikalikan tarif untuk pelayanan pengadaan es, alat pembuat bakso, pengasapan ikan, pengeringan ikan, *vacuum frying*, pembuatan presto, patin asap, lele panggang, dan/atau pembekuan ikan;
- c. per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *plugging container*, *ecological sea water tester*, pompa air, generator set, alat pencetak poster/spanduk, alat pembuat foto, dan/atau alat pembuat video film;
- d. per meter kubik dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan peralatan berupa tanki bahan bakar minyak atau tanki air dan instalasinya di kawasan pelabuhan perikanan;
- e. per unit per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan peralatan *portable/handy* GSP, *underwater digital camera*, perlengkapan selam, genset (generator), cetakan (*moulding*) partisi rumah ikan, dinamometer, alat penangkapan ikan, *gas analyzer*, *Air Fuel Ratio (AFR) portable*, *ultrasonic thickness tester*, jangka sorong, *infrared distance meter portable*, *infrared thermometer*, mesin tempel *vertical*, *crane manual/takal*, *underwater lifting bag*, *sea scooter*, *dive comp*, *underwater communication*, salinometer, *secchi dish*, pH meter digital, akuarium (15 cm x 20 cm), akuarium (150 cm x 50 cm), *aquascaping* air tawar atau air laut (1 m² x 60 cm), bak *fiberglass*, tenda untuk pameran ikan hias, *meatbone separator*, *sausage machine semi automatic*, *silent cutter*, *fish ball forming machine*, alat pembuat surimi, timbangan ikan pegas, timbangan digital, *booth* pemasaran, penggunaan peralatan riset, *underwater casing video camera*, perahu *dinghy* aluminium, *notebook* anti goncangan (*rugged notebook*) + kabel serial, *global position system map + transducer*, kompas geologi, pompa vakum (*vacuum pump*) + alat penyaring, pengukur kekeruhan (*turbidity meter*), pengukur kualitas air (*water quality checker*), pengukur tanah (*soil tester*), alat sampling air (*water* contoh), *dissolve oxygen meter*, *flowmeter* (arus dan kecepatan), ph meter (*portable*),

- petite ponar grab* contoh (maksimum 24 l volume), *portable turbidity meter*, *portable tide gauge*, *Buoyancy Compensator Device (BCD)*, *conductivity meter*, refraktometer, inkubator bakteri, *colony counter*, desikator, *vacuum pump*, *ion analyzer*, dan/atau *plankton net* (fito/zoo);
- f. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *breaking strength*, pemekatan enzim (maksimal 500 ml), homogenisasi jaringan, sonikasi pemecah dinding sel (maksimal 200 ml), deionisasi, evaporasi volatile, lemari pengering produk pangan, dan/atau pencacah rumput laut;
- g. per unit per bulan dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan kincir, kompresor, *single clip sausage*, *mixer and grinder*, dan/atau *hand lift* kapasitas 1 (satu) ton;
- h. per meter kubik per bulan dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan bak *fiber glass* kegiatan budidaya, resirkulasi, dan/atau akuarium untuk pembenihan/pembesaran ikan;
- i. per petak per bulan dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan budidaya sistem udang skala mini empang plastik (busmetik);
- j. per meter persegi per bulan dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan budidaya air tawar sistem resirkulasi;
- k. per keramba per bulan dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan keramba jaring apung bak fiber bahan pelampung *fiberglass* terpasang, dan/atau keramba jaring bahan *High Density Polythylene (HDPE)*;
- l. per jam per unit dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *excavator/back hoe*, dan/atau komputer;
- m. per tahun dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *hatchery*;
- n. per kilo volt ampere per jam dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan genset;
- o. per kilogram es dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan penghancur es (*es cruiser*);

- p. per kaleng per hari dikalikan tarif untuk pelayanan pengalengan;
- q. per hari dikalikan tarif untuk pelayanan permodelan dengan menggunakan perangkat lunak dan/atau bengkel latih untuk pendidikan dan pelatihan;
- r. per *software* per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan peralatan *naval architecture, maneuvering prediction, operability analysis, marine transport business, stress analysis, hydrostatic collapse analysis, dynamic wave response analysis, seismic response analysis, soil structure interaction, fatigue analysis, launch analysis*, dan/atau *pipeline analysis*;
- s. per 10 (sepuluh) kilogram contoh dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *meat stirrer*;
- t. per 5 (lima) kilogram contoh dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *silent cutter*;
- u. per kilogram contoh dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *grinder*;
- v. per unit dikalikan tarif untuk pelayanan pengisian tabung selam;
- w. per unit per jam dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan meja sortir ikan, komunikasi (SSB), peti ikan (*coolbox*), keranjang plastic (*trays*), keranjang bambu/rotan, timbangan ikan pegas, timbangan digital, booth pemasaran, neraca analitik, *stirring hot plate, muffle furnace, drying oven, centrifuge*, dan/atau penggunaan peralatan permesinan;
- x. per set per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan alat selam;
- y. per jam dikalikan tarif untuk penggunaan peralatan radio penyuluh;
- z. per paket per hari dikalikan tarif untuk pelayanan pengenalan dan/atau simulasi peralatan bengkel latih;
- aa. per paket dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan alat perbengkelan (*toolkit*, las, bubut, bor, uji torsi), perangkat simulasi (*bridge simulator, engine simulator, navigasi*), atau servis mesin pendingin;

- bb. per meter lari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan alat pengelasan;
- cc. per kalibrasi dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan *diesel injector test bench*;
- dd. per GT per sekali naik turun dikalikan tarif untuk penggunaan bengkel latih kapal (*docking*) naik turun kapal; dan
- ee. per GT per hari dikalikan tarif untuk penggunaan bengkel latih kapal (*docking*) *slipway* (diatas galangan kapal).

Pasal 37

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan setelah mendapatkan layanan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sampai dengan huruf ee dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 38

Pengenaan PNBP atas pelayanan penggunaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dihitung berdasarkan:

- a. per jam per unit dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan kapal, gerobak pengangkut ikan, *forklift*, *crane truck*, dan/atau *dump truck*;

- b. per unit per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan gerobak pemasaran ikan higienis, sepeda pemasaran, *pick up*, kendaraan berefrigerasi/berpendingin roda tiga, kendaraan berefrigerasi/berpendingin roda empat, enam, sepuluh (harian), dan/atau kendaraan angkut roda enam;
- c. per trip per unit dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan kendaraan tangki air;
- d. per hari dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan truk boks roda empat; dan
- e. per bulan per unit dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan kendaraan berefrigerasi/ berpendingin roda empat, enam, dan/atau sepuluh (bulanan).

Pasal 39

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 40

Pengenaan PNBP atas pelayanan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dihitung berdasarkan:

- a. per boks per ukuran kontainer dikalikan tarif untuk pergerakan kontainer;
- b. per hari per boks per ukuran kontainer dikalikan tarif untuk penumpukan masa karantina (isi) dan/atau setelah masa karantina atau penitipan kontainer; dan
- c. per 8 (delapan) jam per ukuran kontainer dikalikan tarif untuk pemakaian listrik masa karantina, penitipan barang, dan/atau pelayanan pengamatan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan layanan atau sebelum kontainer dikeluarkan dari instalasi karantina ikan.

Pasal 42

Pengenaan PNBP atas pelayanan penggunaan ruang *display* benda muatan kapal tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dihitung berdasarkan per 50 (lima puluh) orang per 2 (dua) jam dikalikan tarif untuk penggunaan ruang *display* benda muatan kapal tenggelam.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran sebagai dasar pembayaran PNBP.
- (2) Berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari

Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

Pasal 44

Jenis PNBP dari pemeriksaan/pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pemeriksaan klinis (ekspor dan impor);
- b. pelayanan pengasingan dan/atau penahanan media pembawa (ekspor dan impor);
- c. pelayanan pengamatan (ekspor dan impor);
- d. pelayanan perlakuan (ekspor dan impor);
- e. pelayanan pengujian kualitas air dan lingkungan;
- f. pelayanan pemeriksaan hama/kesehatan/penyakit ikan;
- g. pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan;
- h. bioteknologi;
- i. *bioassay*;
- j. bahan acuan;
- k. uji profisiensi dengan parameter parasit, jamur, bakteri, virus, dan kimia untuk hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- l. pengujian pakan alami;
- m. uji khusus sediaan biologik;
- n. pengujian khusus sediaan farmasetik dan premiks;
- o. penggunaan instrumen; dan
- p. analisis kualitas tanah.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Pemeriksaan/Pengujian
Laboratorium

Pasal 45

Jenis PNBP dari pemeriksaan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pemeriksaan/pengujian laboratorium.

Pasal 46

Pengenaan PNBPN atas pemeriksaan klinis (ekspor dan impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dihitung berdasarkan per pemeriksaan dikalikan tarif.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBPN dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan layanan atau sebelum dokumen tindakan karantina ikan diserahkan kepada Wajib Bayar.

Pasal 48

Pengenaan PNBPN atas pelayanan:

- a. pengasingan dan/atau penahanan media pembawa (ekspor dan impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dihitung berdasarkan per hari pelayanan dikalikan tarif;
- b. pengamatan (ekspor dan impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dihitung berdasarkan per hari pelayanan dikalikan tarif; dan
- c. perlakuan (ekspor dan impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dihitung berdasarkan per kali perlakuan dikalikan tarif.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBPN dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan layanan sebelum ikan dan/atau hasil perikanan dikeluarkan dari instalasi karantina ikan.

Pasal 50

Pengenaan PNBP atas pelayanan pengujian kualitas air dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dihitung berdasarkan:

- a. per contoh dikalikan tarif untuk pengujian biotik;
- b. per unsur contoh dikalikan tarif untuk pengujian abiotik baca kandungan logam berat metode contoh air (metode spektrofotometri serapan atom *flame*) berupa *Pb/Cu/Cd/Zn*;
- c. per sampel dikalikan tarif untuk pengujian abiotik uji mineral dan sedimen berupa kadar merkuri atau kadar logam berat (selain merkuri); dan
- d. per contoh dikalikan tarif untuk pengujian abiotik selain baca kandungan logam berat metode contoh air (metode spektrofotometri serapan atom *flame*) berupa *Pb/Cu/Cd/Zn* dan uji mineral dan sedimen berupa kadar merkuri atau kadar logam berat (selain merkuri).

Pasal 51

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 52

Pengenaan PNBP atas pelayanan pemeriksaan hama/kesehatan/penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f dihitung berdasarkan:

- a. per pemeriksaan dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan hama, dan/atau analisis/identifikasi/pemeriksaan jamur (metode konvensional) dengan uji rangkap;
- b. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri konvensional berupa preparat sampel, total vibrio sp, angka lempeng mesofil atau total, bakteri halofilik, *vibrio parahaemolyticus*, total bakteri pembusuk, perhitungan vibrio sp total/vibrio genus/total vibrio sp, pemeriksaan sampel ikan lengkap (parasit, bakteri, dan jamur), analisis/identifikasi/pemeriksaan darah, analisis/identifikasi/pemeriksaan metode histologi berupa analisis hispatologi, analisis/identifikasi/pemeriksaan metode imunologi berupa uji aglutinasi dan/atau uji hormon dengan metode *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA), analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan) berupa ekstraksi *Deoxyribonucleic Acid* (DNA)/*Ribonucleic acid* (RNA), analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan) berupa deteksi *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dengan *kit*, deteksi *Koi Herpes Virus* (KHV), *ready to run fragment analysis* dengan sampel berasal dari amplicon (*Random Amplified Polymorphic Deoxyribonucleic Acid* (RAPD)), *Restriction Fragment Length Polymorphism* (RFLP), analisis Mayor *Histocompatibility Complex* (MHC), analisis *Mytocondria Deoxyribonucleic Acid*, pelayanan transfer gen dengan elektroforator, konsentrasi *Deoxyribonucleic Acid* (DNA)/*Ribonucleic Acid* (RNA) (*fluorometri*), dan/atau analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan metode sekuensing;

- c. per penyakit per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri konvensional, dan/atau analisis/identifikasi/ pemeriksaan bakteri dengan *kit*, analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan) berupa *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dengan *Nested Step/Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Toll Like Receptor-3* (TLR-3), *Ribonucleic Acid* (RNA) dengan semi dan/atau *Nested Step*, dan/atau *Polymerase Chain Reaction* Kuantitatif (qPCR)/deteksi gen/ekspresi gen;
- d. per parameter per contoh dikalikan tarif untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri konvensional berupa Angka Lempeng Total (ALT) termofil aerob/mesofil aerob, dan/atau analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan) berupa *Polymerase Chain Reaction* (PCR) konvensional untuk *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dengan *single step*;
- e. per preparat dikalikan tarif untuk pelayanan pembuatan preparasi histologi;
- f. per foto dikalikan tarif untuk pelayanan analisis/identifikasi/ pemeriksaan metode histologi berupa pembuatan foto histologi;
- g. per penyakit dikalikan tarif untuk pelayanan analisis/identifikasi/pemeriksaan metode imunologi berupa *immunocyto*/histokimia; dan
- h. per jenis primer per contoh dikalikan tarif untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan metode biologi (pengkayaan) berupa analisis mikrosatelit/analisa *random amplified polymorphic deoxyribonucleic acid*.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem

Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.
- (3) Dalam hal layanan pemeriksaan hama/kesehatan/penyakit ikan dilakukan dalam rangka impor media pembawa, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan layanan atau sebelum dokumen tindakan karantina ikan diserahkan kepada Wajib Bayar.

Pasal 54

Pengenaan PNBP atas pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g dihitung berdasarkan:

- a. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan uji mikrobiologi produk hasil perikanan, residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontaminan berupa pengujian logam berat metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) selain air, residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontamin, uji organoleptik, uji hayati, dan/atau analisis proksimat;
- b. per contoh per paket dikalikan tarif untuk uji mikrobiologi produk hasil perikanan berupa identifikasi bakteri/kapang/khamir (paket harga untuk lingkup uji pendahuluan, isolasi, mikroskopis, dan biokimia/konvensional);
- c. per unsur per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontamin berupa *tetrasiklin/oxy tetracycline/chlor tetracycline/doxycycline/sulfonamide/fluoroquinolone/sulfadiazine/erythromycin* menggunakan *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA), dan/atau analisis proksimat berupa analisis mineral;

- d. per metabolit per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontamin berupa metabolit nitrofuran (*3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidone (nitrofurantoin)/ amoz*), *3-amino-2-oxazolidinone (furazolidone)/ aoz*, *semicarbazide (sem)*, dan *1-aminohydantoin (ahd)* dengan *enzyme-linked*;
- e. per parameter dikalikan tarif untuk pelayanan uji organoleptik berupa uji perbedaan menyeluruh (*overall difference test*) panelis terlatih dengan metode perbedaan;
- f. per kilogram dikalikan tarif untuk pelayanan uji organoleptik berupa ekstraksi rumput laut; dan
- g. per 5 (lima) kilogram dikalikan tarif untuk pelayanan uji organoleptik berupa ekstraksi karaginan (metode pengendapan isopropil alkohol).

Pasal 55

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.
- (3) Dalam hal layanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dilakukan dalam rangka impor hasil perikanan, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan layanan atau sebelum dokumen tindakan karantina ikan diserahkan kepada Wajib Bayar.

Pasal 56

Pengenaan PNBP atas bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h dihitung berdasarkan:

- a. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan

- pemeriksaan/pengujian bioteknologi; dan
- b. per mikroplate dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bioteknologi berupa uji *sitotoksik tetrazolium method (mtt)*.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 58

Pengenaan PNBP atas *bioassay* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i dihitung berdasarkan:

- a. per satu bahan uji dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian *bioassay* berupa toksisitas; dan
- b. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian *bioassay* berupa uji sensitivitas, uji *bioassay* terhadap udang windu dan/atau ikan liar, dan/atau uji akumulasi.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 60

Pengenaan PNBP atas bahan acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j dihitung berdasarkan:

- a. per preparat dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bahan acuan berupa pembuatan preparat bakteri sampel;
- b. per isolat dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bahan acuan berupa penyediaan kultur acuan bakteri, basah beku, dan/atau kering beku;
- c. per penyakit dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bahan acuan berupa preparat (histo/parasit) spesimen;
- d. per *flask* dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bahan acuan berupa *Cytopathic Effect (CPE) Virus*;
- e. per paket (50 botol) dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bahan acuan berupa pembuatan bahan acuan kimia; dan
- f. per paket (50 ampul) dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian bahan acuan berupa pembuatan bahan acuan mikrobiologi.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 62

Pengenaan PNBP atas uji profisiensi dengan parameter parasit, jamur, bakteri, virus, dan kimia untuk hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k dihitung

berdasarkan per sampel per parameter dikalikan tarif.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 64

Pengenaan PNBP atas pengujian pakan alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf l dihitung berdasarkan per contoh dikalikan tarif.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran berdasarkan Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 66

Pengenaan PNBP atas uji khusus sediaan biologik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf m dihitung berdasarkan per contoh dikalikan tarif.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan

diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 68

Pengenaan PNBP atas pengujian khusus sediaan farmasetik dan premiks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf n dihitung berdasarkan:

- a. per parameter per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pengujian vitamin, pengujian antiseptik, desinfektan, dan zat warna, dan/atau pengujian antibiotik berupa uji *Fraction Inhibitory Concentration (FIC)/Minimum Inhibitory Concentration (MIC)*;
- b. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pengujian vitamin berupa Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (KCKT), pengujian antiseptik, desinfektan, dan zat warna berupa *Potassium Peroxymonosulfat/Triple Salt (KHSO₅)*, *Benzalkonium Chloride*, zat pewarna: *Xantophyll*, zat pewarna: *Brilliant Blue FCF*, dan/atau pengujian antibiotik; dan
- c. per unsur per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pengujian antibiotik berupa asam organik (asam propionat, asam sitrat, asam format, asam laktat, asam fumarat, dan asam sitrat).

Pasal 69

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 70

Pengenaan PNBP atas penggunaan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf o dihitung berdasarkan:

- a. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan penggunaan instrumen; dan
- b. per jam per contoh dikalikan tarif untuk penggunaan instrumen berupa pengeringan suhu rendah (*freeze drying*), pengeringan pelarut menggunakan *rotary evaporator*, dan/atau pengeringan pelarut menggunakan *nitrogen sprayer*.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 72

Pengenaan PNBP atas analisis kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf p dihitung berdasarkan:

- a. per contoh dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian analisis kualitas tanah; dan
- b. per unsur dikalikan tarif untuk pelayanan pemeriksaan/pengujian analisis kualitas tanah berupa kation.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Bagian Keenam
Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pendidikan
Kelautan dan Perikanan

Pasal 74

Jenis PNBPN dari pendidikan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pendaftaran dan seleksi program diploma 1/diploma 2;
- b. pendaftaran dan seleksi program diploma 3/diploma 4;
- c. biaya pendidikan program diploma 1, diploma 2, atau diploma 3;
- d. biaya pendidikan program diploma 4; dan
- e. pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 75

Jenis PNBPN dari pendidikan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas layanan pendidikan di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 76

Pengenaan PNBPN atas pendaftaran dan seleksi pada:

- a. program diploma 1/diploma 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dihitung berdasarkan per calon siswa atau calon taruna dikalikan tarif; dan

- b. program diploma 3/diploma 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dihitung berdasarkan per calon taruna dikalikan tarif.

Pasal 77

- (1) Calon siswa atau calon taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 melakukan pendaftaran melalui *website* penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon siswa atau calon taruna akan memperoleh kode pembayaran untuk membayar biaya pendaftaran.
- (3) Calon siswa atau calon taruna yang telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran selanjutnya mengunggah bukti pembayaran biaya pendaftaran pada *website* penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian.
- (4) Calon siswa atau calon taruna yang telah mengunggah bukti pembayaran biaya pendaftaran dan telah dinyatakan lolos verifikasi, menyampaikan konfirmasi kesediaan melaksanakan seleksi melalui *website* penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian dan akan memperoleh kode pembayaran untuk membayar biaya seleksi.
- (5) Calon siswa atau calon taruna yang telah melakukan pembayaran biaya seleksi selanjutnya mengunggah bukti pembayaran biaya seleksi pada *website* penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian.
- (6) Penyelenggara satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian memverifikasi dan menyampaikan bukti pembayaran pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti pembayaran seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

kepada Bendahara Penerimaan.

- (7) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi data antara jumlah pendaftar atau jumlah peserta seleksi yang lolos verifikasi dengan uang yang masuk ke dalam rekening Bendahara Penerimaan.
- (8) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Sistem Informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

Pasal 78

Pengenaan PNBPN atas biaya pendidikan program diploma 1, program diploma 2, atau program diploma 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dan biaya pendidikan program diploma 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dihitung berdasarkan per taruna per semester dikalikan tarif.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBPN dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal semester sebelum dimulainya layanan.

Pasal 80

Pengenaan PNBPN atas pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e dihitung berdasarkan:

- a. per calon mahasiswa dikalikan tarif untuk biaya pendaftaran program pasca sarjana; dan
- b. per mahasiswa per semester dikalikan tarif untuk biaya pendidikan program pasca sarjana.

Pasal 81

- (1) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a melakukan pendaftaran melalui *website* penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon mahasiswa akan memperoleh kode pembayaran untuk membayar biaya pendaftaran.
- (3) Calon mahasiswa yang telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran selanjutnya mengunggah bukti pembayaran biaya pendaftaran pada *website* penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian memverifikasi bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi data antara jumlah pendaftar dengan uang yang masuk ke dalam rekening Bendahara Penerimaan;
- (6) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Sistem Informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal semester sebelum dimulainya layanan pendidikan program pasca sarjana.

Bagian Ketujuh
Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Pasal 83

- (1) Jenis PNBPN dari pelatihan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan pelaksanaan ujian profesi;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
 - d. konsultasi dan bimbingan teknis; dan
 - e. pemanfaatan dan pengolahan data penginderaan jarak jauh kelautan.
- (2) Selain jenis PNBPN dari pelatihan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator bagi pegawai negeri sipil; dan
 - c. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 84

- (1) Jenis PNBPN dari pelatihan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pelatihan di sektor kelautan dan perikanan.

- (2) Jenis PNBP dari pelatihan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pelatihan di sektor bidang administrasi negara.

Pasal 85

Pengenaan PNBP atas:

- a. pelayanan pelaksanaan ujian profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan per peserta dikalikan tarif.
- b. pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 1. per orang dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat dasar berupa pelatihan *Basic Safety Training International/Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 2010, Basic Safety Training Non Konvensi* (kapal layar motor), revalidasi *Basic Safety Training*;
 2. per paket per orang dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat dasar berupa pelatihan Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) telah terakreditasi, pelatihan Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN) yang telah terakreditasi, *upgrading* SKK 60 Mil ke Ahli Nautika Penangkapan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III, atau *upgrading* SKK 30 Mil ke Ahli Nautika Penangkapan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III, pelatihan perawatan mesin pendingin, pelatihan las listrik, pelatihan pengoperasian mesin bubut, pelatihan dan pembuatan alat tangkap; dan
 3. per orang per hari dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat dasar berupa pelatihan perawatan mesin kapal, pelatihan teknologi pasca tangkap, pelatihan kecakapan pesawat luput maut dan skoci penyelamat (*Proficiency in Survival Craft*

and Rescue Boats/PSCRB), pelatihan lanjutan penanggulangan kebakaran (*advanced fire fighting*), pelatihan keterampilan pertolongan medis darurat (*Medical Emergency First Aid/MFA*), pelatihan keterampilan perawatan medis di atas kapal (*medical care on board*), pelatihan keterampilan simulasi radar (*radar simulator*), pelatihan keterampilan simulasi ARPA (*ARPA Simulator*), pelatihan cek fisik kapal perikanan, *english maritime, International Safety Maritime Code (ISM Code)*, pelatihan keterampilan perwira keamanan kapal (*Ship Security Officer*), pelatihan TOT *fishing ground*, pelatihan bidang budidaya, pelatihan bidang pengendalian hama penyakit ikan (PHPI), pelatihan bidang kelautan dan lingkungan perairan;

4. per orang per hari dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat dasar berupa pelatihan bidang pengolahan hasil perikanan terdiri dari pelatihan pengolahan ikan, pelatihan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan ikan berbasis surimi, pengolahan ikan berbasis rumput laut, pengalengan ikan, pengolahan limbah ikan, pelatihan pengolahan hasil mangrove, pelatihan mikrobiologi dalam pengolahan dan keamanan pangan;
5. per paket per orang dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat dasar berupa pelatihan bidang pengolahan hasil perikanan terdiri dari pelatihan *fish jelly product* (3 hari, minimal 2 orang), pelatihan produk kering (3 hari, minimal 2 orang), pelatihan pengolahan rumput laut (3 hari, minimal 2 orang), pelatihan pengolahan rumput laut non-konsumsi (3 hari, minimal 2 orang), pelatihan produk non-konsumsi lainnya (3 hari, minimal 2 orang);

6. per orang dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat menengah berupa pelatihan pengawasan perikanan (*fish inspector*) di bidang penangkapan ikan;
 7. per orang per hari dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat menengah berupa pelatihan bidang budidaya, bidang kewirausahaan, dan/atau bidang pemasaran; dan
 8. per orang per hari dikalikan tarif untuk pendidikan dan pelatihan teknis tingkat tinggi berupa pelatihan bidang Pengendalian Hama Penyakit Ikan (PHPI), dan/atau bidang kelautan,
- c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan per orang dikalikan tarif;
 - d. konsultasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan:
 1. per orang per hari dikalikan tarif untuk konsultasi dan bimbingan teknis bidang pengembangan penangkapan ikan; dan
 2. per orang per bulan dikalikan tarif untuk konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan,
 - e. pemanfaatan dan pengolahan data penginderaan jarak jauh kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan per orang dikalikan tarif.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Pasal 87

- (1) Pengenaan PNBP atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b; dan
 - c. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c,mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dan dibayarkan berdasarkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi yang diterbitkan.
- (2) Pengenaan PNBP atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per peserta dikalikan tarif.

Pasal 88

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Bagian Kedelapan

Analisis Data Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Analisis Data
Kelautan dan Perikanan

Pasal 89

Jenis PNBP dari analisis data kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. permodelan dan sistem informasi geografis; dan
- b. survei oseanografi arus laut (*akustik-mooring* 1 titik).

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Analisis Data Kelautan dan Perikanan

Pasal 90

Jenis PNBP dari analisis data kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan analisis data di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 91

Pengenaan PNBP atas:

- a. permodelan dan sistem informasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dihitung berdasarkan per lokasi dikalikan tarif; dan
- b. survei oseanografi arus laut (*akustik-mooring* 1 titik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dihitung berdasarkan per hari dikalikan tarif.

Pasal 92

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Bagian Kesembilan
Sertifikasi

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sertifikasi

Pasal 93

Jenis PNBPN dari sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan; dan
- b. dokumen kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Sertifikasi

Pasal 94

Jenis PNBPN dari sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan sertifikasi di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 95

Pengenaan PNBPN atas:

- a. pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dihitung berdasarkan per permohonan atau per surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia dikalikan tarif; dan
- b. dokumen kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dihitung berdasarkan per sertifikat dikalikan tarif.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem

Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan layanan.

Bagian Kesepuluh

Hasil Samping Kegiatan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Samping Kegiatan Tugas dan Fungsi

Pasal 97

Jenis PNBP dari hasil samping kegiatan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i terdiri atas:

- a. pengembangan penangkapan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan;
- c. hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan pengolahan hasil perikanan;
- d. hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan mekanisasi perikanan;
- e. hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, penjualan produk perekayasa teknologi, dan penjualan biotik; dan
- f. hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan data dan kajian ilmiah kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Samping Kegiatan Tugas dan Fungsi

Pasal 98

Jenis PNBP dari hasil samping kegiatan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas penjualan hasil samping kegiatan tugas dan fungsi di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 99

Pengenaan PNBP atas:

- a. pengembangan penangkapan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dihitung berdasarkan per kilogram dikalikan tarif;
- b. pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dihitung berdasarkan:
 1. per 100 ekor dikalikan tarif untuk larva ikan mas, larva ikan nila, larva ikan lele, larva patin siam, larva gabus, larva ikan jelawat, benih bandeng, benih udang windu, benih udang vaname, benih udang putih, dan/atau tokolan udang galah;
 2. per 1 (satu) juta ekor dikalikan tarif untuk nauplius udang vaname dan/atau nauplius udang putih;
 3. per cm dikalikan tarif untuk benih abalone, benih tiram mutiara/kerang mutiara, dan/atau benih spat kerang hijau;
 4. per 100 (seratus) butir dikalikan tarif untuk telur gurame;
 5. per 1000 (seribu) butir dikalikan tarif untuk telur bandeng, telur kerapu macan/labar/lumpur/cantang, telur kerapu tikus/kerapu bebek, telur kakap putih, telur bawal bintang, telur kerapu sunu, telur kakap merah, telur ikan gelam/mata kucing, telur kerapu kertang, dan/atau telur cobia;
 6. per ekor dikalikan tarif untuk:
 - a) benih baung, ikan mas, ikan nila, kodok lembu, lele, udang galah, gurame, papuyu/betok, patin siam, gabus, ikan koi, ikan koki, siklid, cupang, komet, ikan jelawat, ikan belida, ikan arwana,

- arwana banjar *red*, arwana super *red*, arwana jardini/irian, ikan tambakan (kissing gurame), sidat, sepat siam, redclaw, ikan manvis, ikan diskus, ikan nilem, ikan tawes (benih), kepiting, kuda laut, baronang, rajungan, kerapu macan/malabar/lumpur/cantang, kerapu tikus/bebek, benih kakap putih, bawal bintang, lobster mutiara, lobster pasir, bubara (kuwe), ikan hias, teripang, kerapu sunu, kakap merah, ikan gelam/mata kucing, kerapu kertang, dan/atau cobia;
- b) gelondongan untuk bandeng, kerapu macan/malabar/lumpur/cantang, kerapu tikus/kerapu bebek, kakap putih, bawal bintang, kerapu sunu, kakap merah, dan/atau kerapu kertang;
- c) calon induk baung, ikan mas, ikan nila, kodok lembu, lele, udang galah, gurame, patin siam, ikan koi, ikan koki, siklid, cupang, komet, ikan arwana, ikan manvis, ikan nilem, udang windu, udang vaname, kepiting, ikan hias, dan/atau teripang;
- d) induk baung, ikan mas, ikan nila, kodok lembu, lele, udang galah, gurame, patin siam, ikan koi, ikan koki, siklid, cupang, komet, ikan arwana, ikan manvis, ikan diskus, ikan nilem, udang windu, kepiting, kuda laut, abalone, tiram mutiara/kerang mutiara, dan/atau kerang hijau; dan
- e) konsumsi tiram mutiara/kerang mutiara.
7. per kilogram dikalikan tarif untuk:
- a) calon induk papuyu/betok, gabus, ikan jelawat, ikan tambakan (kissing gurame), sepat siam, ikan diskus, bandeng, kerapu macan/malabar/lumpur/ cantang, kerapu tikus/bebek, kakap putih, bawal bintang, calon induk bubara (kuwe), kerapu sunu, kakap

- merah, ikan gelam/mata kucing, kerapu kertang, dan/atau cobia;
- b) induk papuyu/betok, gabus, ikan jelawat, ikan tambakan (kissing gurame), sepat siam, bandeng, kerapu macan/malabar/lumpur/cantang, dan/ atau kerapu sunu;
 - c) ikan konsumsi;
 - d) induk afkir;
 - e) bibit lawi-lawi *caulerpa* sp.;
 - f) *phytoplankton* massal endapan;
 - g) produksi pakan buatan tenggelam, pakan buatan terapung, *biomass* artemia, dan/atau kista artemia (basah); dan
 - h) produksi pakan alami.
- 8. per paket dikalikan tarif untuk induk *redclaw*;
 - 9. per kolektor dikalikan tarif untuk spat tiram mutiara/kerang mutiara;
 - 10. per cm dikalikan tarif untuk benih spat kerang hijau, dan/atau benih tiram mutiara/kerang mutiara;
 - 11. per liter dikalikan tarif untuk *phytoplankton* biakan murni (bibit kultur murni III (carboy), stater, semi massal, bibit skala massal, dan/atau *zooplankton* (murni);
 - 12. per 100 gr dikalikan tarif untuk *phytoplankton powder*;
 - 13. per kg dikalikan tarif untuk rumput laut (bibit) *E. cottonii* dan/atau *gracillaria* sp.;
 - 14. per botol (100 ml) dikalikan tarif untuk rumput laut (bibit) *E. cottonii* kultur jaringan mikropropagul;
 - 15. per botol (150 ml) dikalikan tarif untuk rumput laut (bibit) *E. cottonii* kultur jaringan *green house*; dan
 - 16. per gram dikalikan tarif untuk produksi pakan buatan enzim papain.
- c. hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 97 huruf c dihitung berdasarkan:

1. per *pieces* dikalikan tarif untuk pempek;
 2. per pack isi 6 (enam) buah dikalikan tarif untuk risol tuna;
 3. per 40 (empat puluh) gram dikalikan tarif untuk dodol rumput laut;
 4. per 60 (enam puluh) gram dikalikan tarif untuk pilus ikan;
 5. per 100 (seratus) gram dikalikan tarif untuk abon ikan tuna, selai rumput laut, dan/atau es krim kari SWA;
 6. per 125 (seratus dua puluh lima) gram dikalikan tarif untuk *snack* rumput laut;
 7. per 200 (dua ratus) gram dikalikan tarif untuk brownis ikan dan/atau martabak ikan;
 8. per 250 (dua ratus lima puluh) gram dikalikan tarif untuk keong mas, ekado, *fish steak*, dan/atau siomay;
 9. per 400 (empat ratus) gram dikalikan tarif untuk ikan asap;
 10. per kilogram dikalikan tarif untuk rendang tuna, bandeng tanpa duri (BATARI), dendeng ikan, o'rula bakso ikan, permen rumput laut, nugget ikan, kaki naga, bakso ikan, *snack* ikan, otak-otak ikan, mie rumput laut, kerupuk ikan, *fillet* patin, pembekuan ikan cakalang, pembekuan ikan tongkol, *fish bone chip*, marlin kobayaki, rolade, lele asap, kerupuk basah, samosa, garam krosok, garam halus, ikan cakalang asap cair, dan/atau bandeng umpan;
 11. per 5 (lima) kilogram contoh dikalikan tarif untuk surimi;
 12. per 10 (sepuluh) kilogram contoh dikalikan tarif untuk sosis; dan
 13. per 10 (sepuluh) kilogram per hari dikalikan tarif untuk bakso.
- d. hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan mekanisasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97 huruf d dihitung berdasarkan:

1. per unit dikalikan tarif untuk perahu fiber; dan
 2. per buah dikalikan tarif untuk zinc *anoda*, *propeller* alumunium, dan/atau *propeller* kuningan.
- e. hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, penjualan produk perekayasaan teknologi, dan penjualan biotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e dihitung berdasarkan:
1. per kilogram dikalikan tarif untuk seluang, gulamo, lampan/tengadak/tawes, lumajang, si hitam, juaro, tapa, teri, belanak, sengarat, semah (sungai), induk dan/atau konsumsi semah (tor sp.), ikan endemik (ikan yang hidup di satu perairan dan tidak ada di perairan lain), biotik bibit unggul rumput laut-*Kappaphycus alvarezii*, ikan mas rajadanu tahan koi herpes virus (KHV) benih ukuran 10 (sepuluh) gram/ekor (Sangkal), ikan mas rajadanu tahan Koi herpes virus (KHV) benih ukuran 200 (dua ratus) gram konsumsi, dan/atau ikan mas rajadanu tahan Koi herpes virus (KHV) calon induk;
 2. per ekor dikalikan tarif untuk benih semah (tor sp.), patin, ikan mas sinyonya (2 cm-3 cm), ikan mas rajadanu tahan KHS Koi herpes virus (KHV) larva ukuran <10 gram, ikan mas rajadanu tahan Koi herpes virus (KHV) induk, ikan mas rajadanu super RD benih ukuran 0,1 (gram, ikan mas rajadanu super rajadanu (RD) benih ukuran 2 cm s.d. 3 cm, ikan mas rajadanu super RD benih ukuran >3 cm s.d. 5 cm, ikan mas rajadanu super RD ukuran 10 (sepuluh) gram (Sangkal), ikan mas rajadanu super RD konsumsi ukuran 200 (dua ratus) gram, ikan mas rajadanu super RD calon induk ukuran 500 (lima ratus) gram, ikan mas rajadanu super RD induk ukuran 1000 (seribu) gram, ikan mas majalaya (2 cm s.d. 3 cm), ikan nila, ikan lele, ikan takhasi, dan/atau ikan hias;

3. per botol 100 mililiter dikalikan tarif untuk vaksin ikan air tawar;
4. per botol 1000 milliliter dikalikan tarif untuk probiotik ikan air tawar;
5. per ton dikalikan tarif untuk biotik plankton massal; dan
6. per liter dikalikan tarif untuk biotik plankton murni.

Pasal 100

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hasil samping kegiatan terjual.

Pasal 101

Pengenaan PNBP atas hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan data dan kajian ilmiah kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f dihitung berdasarkan:

- a. per topik dikalikan tarif untuk pelayanan penelusuran;
- b. per eksemplar dikalikan tarif untuk produk kajian ilmiah kelautan dan perikanan;
- c. per lembar dikalikan tarif untuk pembuatan pesanan peta dan poster (menggunakan plotter) dan pelayanan penggandaan (*fotocopy*);
- d. per orang per jam dikalikan tarif untuk pelayanan konsultasi lokasi penangkapan ikan;
- e. per judul dikalikan tarif untuk pelayanan *editing* audiovisual di bidang kelautan dan perikanan;
- f. per kajian dikalikan tarif untuk kajian pengembangan wisata bahari pesisir, kajian proses pemetaan usaha pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, kajian teknologi ekstraksi energi laut, dan kajian bangunan laut

- dan pantai; dan
- g. per kegiatan dikalikan tarif untuk teknologi penginderaan jauh untuk perikanan: sosialisasi pemanfaatan peta *fishing ground*.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum memanfaatkan hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan data dan kajian ilmiah kelautan dan perikanan.

Bagian Kesebelas

Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi

Pasal 103

Jenis PNBP dari tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j terdiri atas:

- a. tanda masuk kawasan konservasi untuk penelitian komersial dan pendidikan; dan
- b. karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi

Pasal 104

- (1) Jenis PNBP dari tanda masuk kawasan konservasi untuk penelitian komersial dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dikenakan kepada setiap Wajib Bayar atas:
 - a. penelitian warga negara Indonesia;
 - b. penelitian warga negara asing;
 - c. kapal penelitian/ekspedisi berbendera Indonesia;
 - d. kapal penelitian/ekspedisi berbendera asing;
 - e. pendidikan oleh institusi pendidikan Indonesia; dan
 - f. pendidikan oleh institusi pendidikan asing.
- (2) Jenis PNBP dari karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dikenakan kepada setiap Wajib Bayar baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, yang masuk dan mendapatkan layanan di kawasan konservasi.

Pasal 105

Pengenaan PNBP berupa:

- a. tanda masuk kawasan konservasi untuk penelitian komersial dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dihitung berdasarkan:
 1. per orang per penelitian dikalikan tarif bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kegiatan penelitian;
 2. per kapal per hari dikalikan tarif untuk kapal penelitian/ekspedisi berbendera Indonesia atau kapal penelitian/ekspedisi berbendera asing; dan
 3. per orang per hari dikalikan tarif untuk kegiatan pendidikan oleh institusi pendidikan Indonesia atau institusi pendidikan asing,
- b. karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dihitung berdasarkan:
 1. per orang per hari dikalikan tarif untuk karcis masuk harian bagi wisatawan mancanegara atau

wisatawan domestik berdasarkan kategori A atau kategori B;

2. per orang per tahun dikalikan tarif untuk karcis masuk tahunan bagi wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik berdasarkan kategori A atau kategori B;
3. per kegiatan dikalikan tarif untuk pembuatan film/video komersial dan pengambilan foto komersial; dan
4. per unit per hari dikalikan tarif untuk sarana yang dibawa ke dalam kawasan konservasi.

Pasal 106

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masuk dan melakukan kegiatan di dalam kawasan konservasi.
- (3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi menerbitkan tanda masuk atau karcis masuk kawasan konservasi.

Bagian Keduabelas

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 107

Jenis PNBP dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf k terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menetap di laut;
- b. pemanfaatan ruang untuk kabel bawah laut; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk pipa bawah laut.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 108

Jenis PNBP dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang mendapatkan manfaat atas pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 109

Pengenaan PNBP atas:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menetap di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dihitung berdasarkan per hektar dikalikan tarif;
- b. pemanfaatan ruang untuk kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dihitung berdasarkan per izin pemanfaatan dikalikan tarif; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c dihitung berdasarkan per izin pemanfaatan dikalikan tarif.

Pasal 110

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan

pembayaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum persetujuan diterbitkan.

Bagian Ketigabelas

Persetujuan Penangkapan Ikan Yang Bukan untuk Tujuan Komersial dalam Rangka Kesenangan dan Wisata

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Persetujuan
Penangkapan Ikan Yang Bukan untuk Tujuan Komersial
dalam Rangka Kesenangan dan Wisata

Pasal 111

Jenis PNBP dari persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1 terdiri atas:

- a. warga negara asing; dan
- b. warga negara Indonesia.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Persetujuan Penangkapan Ikan Yang
Bukan untuk Tujuan Komersial dalam Rangka Kesenangan
dan Wisata

Pasal 112

Jenis PNBP dari persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang mendapatkan manfaat atas pelayanan persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata.

Pasal 113

Pengenaan PNBPN atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dihitung berdasarkan per orang warga negara asing atau warga negara Indonesia dikalikan tarif dengan ketentuan waktu paling singkat 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari atau lebih dari 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 114

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBPN dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum persetujuan diterbitkan.

Bagian Keempatbelas

Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perizinan
Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut

Pasal 115

Jenis PNBPN dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m terdiri atas:

- a. kegiatan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- b. kegiatan wisata bahari;
- c. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE);
- d. pelaksanaan reklamasi;
- e. pengusaha pariwisata alam perairan;
- f. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap;

- g. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
- h. surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya;
- i. rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri;
- j. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
- k. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing;
- l. kegiatan pemanfaatan pasir laut;
- m. kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi;
- n. kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi;
- o. kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan komersial; dan
- p. kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut

Pasal 116

Jenis PNBPN dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang mendapatkan manfaat atas pelayanan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.

Pasal 117

Pengenaan PNBPN atas:

- a. kegiatan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dihitung berdasarkan per izin dikalikan tarif;
- b. kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 115 huruf b dihitung berdasarkan per sekali izin dikalikan tarif;
- c. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dihitung berdasarkan:
 - 1. per tahun dikalikan tarif untuk kegiatan pemanfaatan ALSE yang menghasilkan produk (ekstraksi); dan
 - 2. per meter kubik dikalikan tarif untuk kegiatan pemanfaatan ALSE nonproduk (pelayanan),
 - d. pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d dihitung berdasarkan:
 - 1. per hektar dikalikan tarif bagi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2. per tahun dikalikan tarif bagi pelaku usaha (dikenakan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi);
 - 3. per hektar dikalikan tarif untuk izin baru terhadap kegiatan reklamasi yang belum memiliki izin; dan
 - 4. per tahun dikalikan tarif untuk kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi terhadap kegiatan reklamasi yang belum memiliki izin,
 - e. pengusaha pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e dihitung berdasarkan:
 - 1. per sekali izin dikalikan tarif untuk penyediaan infrastruktur pariwisata dan pelaku usaha terkait penyewaan peralatan dan jasa pariwisata;
 - 2. per unit per sekali izin dikalikan tarif untuk kapal wisata terkait penyewaan peralatan dan jasa pariwisata; dan
 - 3. per tahun dikalikan tarif untuk kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi untuk penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan.
 - f. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f dihitung berdasarkan:

1. per sekali izin dikalikan tarif untuk penerbitan izin baru; dan
 2. per tahun dikalikan tarif untuk perpanjangan izin kontribusi atas pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
- g. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g dihitung berdasarkan per izin dikalikan tarif untuk penerbitan izin pemanfaatan jenis ikan dalam rangka penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;
- h. surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf h dihitung berdasarkan:
1. per Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dikalikan tarif untuk SAJI-DN; dan
 2. per Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dikalikan tarif untuk SAJI-LN,
- i. rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf i dihitung berdasarkan per rekomendasi dikalikan tarif;
- j. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j dihitung berdasarkan per hektar dikalikan tarif;
- k. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf k dihitung berdasarkan per hektar dikalikan tarif;
- l. kegiatan pemanfaatan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf l dihitung berdasarkan per meter kubik dikalikan tarif untuk pemanfaatan dalam negeri atau pemanfaatan luar negeri;

- m. kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf m dihitung berdasarkan:
1. per anjungan dikalikan tarif untuk pemanfaatan ruang perairan saat pembangunan anjungan sampai radius 500 (lima ratus) meter; dan
 2. per meter kubik per tahun dikalikan tarif untuk pemanfaatan kolom air anjungan saat operasional sampai radius 500 (lima ratus) meter.
- n. kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf n dihitung berdasarkan:
1. per pengambilan dikalikan tarif untuk pengambilan sampel biofarmakologi dan bioteknologi; dan
 2. per kilogram dikalikan tarif untuk pengembangan produk biofarmakologi dan bioteknologi.
- o. kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf o dihitung berdasarkan per meter kubik per tahun dikalikan tarif untuk kepentingan komersial berdampak rendah terhadap ekosistem laut atau berdampak tinggi terhadap ekosistem laut; dan
- p. kegiatan pemanfaatan ruang laut dikalikan tarif untuk aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf p dihitung berdasarkan per meter kubik per tahun.

Pasal 118

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan penganan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d angka 1, huruf d angka 3, huruf e angka 1 dan angka 2, dan huruf f angka 1, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m angka 1, dan huruf n dilakukan sebelum perizinan berusaha diterbitkan.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi pemanfaatan kegiatan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d angka 2 dan huruf d angka 4 dilakukan setiap tahun setelah penetapan harga lahan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi untuk penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e angka 3 dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f angka 2, dikenakan di tahun kedua dan setiap tahun berikutnya selama masa berlaku izin.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas pemanfaatan kolom air anjungan saat operasional sampai radius 500 (lima ratus) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf m angka 2, kepentingan komersial berdampak rendah terhadap ekosistem laut atau berdampak tinggi terhadap ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf o, dan aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf p dilakukan:
 - a. pertama kali sebelum tahap operasional dimulai; dan
 - b. setiap tahun selama tahap operasional berlangsung, paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan selesai.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf l dilakukan setelah perhitungan

realisasi produksi di tujuan akhir pengangkutan pasir laut untuk tujuan dalam negeri atau di pelabuhan yang tercantum pada perizinan berusaha untuk tujuan luar negeri.

- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan realisasi produksi.

Bagian Kelimabelas

Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya

Pasal 119

Jenis PNBP dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n terdiri atas:

- a. iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam;
- b. pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan; dan
- c. pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya

Pasal 120

Jenis PNBP dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

119 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengembangbiakan, aquaria, penangkapan/pengambilan dari habitat alam, atau perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya.

Pasal 121

Pengenaan PNBP atas:

- a. iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dihitung berdasarkan per ekor per tahun dikalikan tarif;
- b. pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dihitung berdasarkan per individu dikalikan tarif; dan
- c. pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dihitung berdasarkan per ekor/per kilogram/per liter/per lembar/per pieces dikalikan tarif.

Pasal 122

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Keenambelas
Denda Administratif

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda
Administratif

Pasal 123

Jenis PNBP dari denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o terdiri atas:

- a. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- b. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
- c. pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- d. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha;
- g. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha;
- h. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah

- pusat;
- i. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia tanpa membawa dokumen perizinan berusaha;
 - j. pelanggaran perizinan berusaha pemanfaatan di laut;
 - k. pelanggaran atas pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
 - l. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - m. pelanggaran atas pemenuhan ketentuan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan sumber daya/jasa kelautan;
 - n. pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi komitmen perizinan berusaha;
 - o. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perizinan berusaha (tingkat risiko menengah rendah);
 - p. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perizinan berusaha (tingkat risiko menengah tinggi);
 - q. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - r. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - s. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 - t. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal;
 - u. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, standar mutu wajib dan/atau peruntukkan yang ditetapkan;
 - v. pelanggaran atas kewajiban penyedia sistem pemantauan kapal perikanan;

- w. pelanggaran atas kewajiban pengguna sistem pemantauan kapal perikanan;
- x. pelanggaran penggunaan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
- y. pelanggaran atas pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan/atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
- z. pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
- aa. pelanggaran tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada Menteri;
- bb. pelanggaran tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis terkait pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
- cc. pelanggaran atas pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia;
- dd. pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. penyimpangan dokumen/kegiatan bidang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan
- ff. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar CITES.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif

Pasal 124

Jenis PNBP dari denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau persyaratan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 125

(1) Pengenaan PNBP dihitung berdasarkan:

- a. per pelanggaran dikalikan tarif untuk denda administratif jenis PNBP:
 1. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki perizinan berusaha;
 2. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
 3. pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 4. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 5. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 6. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha;
 7. mengoperasikan kapal penangkap ikan

- berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha;
8. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
 9. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia tanpa membawa dokumen perizinan berusaha;
 10. pelanggaran perizinan berusaha pemanfaatan di laut;
 11. pelanggaran atas pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
 12. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 13. pelanggaran atas pemenuhan ketentuan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan sumber daya /jasa kelautan;
 14. pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi komitmen perizinan berusaha;
 15. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perizinan berusaha (tingkat risiko menengah rendah);
 16. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perizinan berusaha (tingkat risiko menengah tinggi);

17. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 18. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 19. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 20. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal;
 21. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, standar mutu wajib dan/atau peruntukkan yang ditetapkan;
 22. pelanggaran atas kewajiban penyedia sistem pemantauan kapal perikanan bagi penyedia sistem pemantauan kapal perikanan yang menjual 2 (dua) atau lebih *transmitter* dengan ID yang sama kepada pengguna sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 23. pelanggaran atas kewajiban pengguna sistem pemantauan kapal perikanan bagi pengguna yang tidak membawa bukti kepemilikan surat keterangan aktivasi *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan untuk ukuran kapal lebih dari 30 (tiga puluh) GT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a sampai dengan huruf w.
- b. per pelanggaran per 6 (enam) jam per pelanggaran (pengguna) dikalikan tarif untuk denda administratif pelanggaran atas kewajiban penyedia sistem pemantauan kapal perikanan bagi penyedia sistem pemantauan kapal perikanan yang tidak menyampaikan data pemantauan secara terus menerus kepada pusat pengendali sistem

- pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf v;
- c. per pelanggaran per hari dikalikan tarif untuk denda administratif pelanggaran atas kewajiban pengguna sistem pemantauan kapal perikanan bagi pengguna sistem pemantauan kapal perikanan yang mematikan alat *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf w;
- d. per hektar dikalikan tarif untuk denda administratif jenis PNBP:
1. pelanggaran penggunaan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 2. pelanggaran atas pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan/atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan
 3. pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf x sampai dengan huruf z;
- e. per hari keterlambatan dikalikan tarif untuk denda administratif jenis PNBP:
1. pelanggaran tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada Menteri; dan
 2. pelanggaran tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis terkait pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf aa dan huruf bb;

- f. per ekor dikalikan tarif untuk denda administratif jenis PNBP:
 - 1. pelanggaran atas pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf cc dan huruf dd;
 - g. per ekor/per kilogram/per liter/per lembar/per pcs/per satuan lainnya dikalikan tarif untuk denda administratif jenis PNBP penyimpangan dokumen/kegiatan bidang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf ee; dan
 - h. per ekor/per kilogram/per lembar/per satuan lainnya dikalikan tarif untuk denda administratif jenis PNBP pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf ff.
- (2) Berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menetapkan sanksi denda administratif.
 - (3) Perhitungan pengenaan PNBP berdasarkan per pelanggaran per 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan per pelanggaran per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung sejak ditemukannya pelanggaran sampai dengan

ditetapkan sanksi denda administratif oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 126

- (1) Berdasarkan penetapan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Kode *Billing*.
- (3) Dalam hal Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis masa berlakunya dan Wajib Bayar belum melakukan pembayaran maka Bendahara Penerimaan menerbitkan kembali Kode *Billing*.

Bagian Ketujuhbelas

Ganti Kerugian

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Ganti Kerugian

Pasal 127

Jenis PNBP dari ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p terdiri atas:

- a. sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
- b. sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar pengadilan;
- c. uang jaminan atas pembebasan kapal dan/atau orang dalam tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang ditetapkan oleh pengadilan perikanan; dan

- d. uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan pembayaran ganti rugi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Ganti Kerugian

Pasal 128

Pengenaan PNBP berupa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan:

- a. putusan pengadilan untuk penyelesaian sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
- b. kesepakatan untuk penyelesaian sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar pengadilan;
- c. penetapan pengadilan untuk besaran uang jaminan atas pembebasan kapal dan/atau orang dalam tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang ditetapkan oleh pengadilan perikanan; dan
- d. penetapan pengadilan untuk besaran uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan pembayaran ganti rugi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 129

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Kode *Billing* untuk jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a;

- b. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Kode *Billing* untuk jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Kedelapanbelas
Alih Teknologi Kekayaan Intelektual

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Alih Teknologi
Kekayaan Intelektual

Pasal 130

Jenis PNBP dari alih teknologi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. royalti atas lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan;
- b. kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Alih Teknologi Kekayaan Intelektual

Pasal 131

Jenis PNBP dari alih teknologi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 132

- (1) Pengenaan PNBP atas:
 - a. royalti atas lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a;
 - b. kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b;
dan

- c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c, dihitung berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (2) Ketentuan mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Royalti atas lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a dilakukan melalui perjanjian royalti atas lisensi antara satuan kerja dengan Wajib Bayar.
- (2) Wajib Bayar yang akan melakukan perjanjian royalti atas lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a. nomor induk berusaha (NIB);
 - b. perizinan berusaha; dan/atau
 - c. sertifikat sesuai bidang usaha diperlukan untuk bidang usaha tertentu yang diperjanjikan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian royalti atas lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh pengelola kekayaan intelektual Kementerian.
- (4) Kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b dilakukan melalui perjanjian kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan antara satuan kerja dengan Wajib Bayar.
- (5) Wajib Bayar yang akan melakukan perjanjian kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a. NIB; dan/atau

- b. perizinan berusaha.
- (6) Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c dilakukan melalui perjanjian pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi antara satuan kerja dengan Wajib Bayar.
 - (7) Wajib Bayar yang akan melakukan perjanjian pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a. identitas pemohon pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. NIB; dan/atau
 - c. perizinan berusaha.
 - (8) Ketentuan mengenai pemenuhan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a, dan ayat (7) huruf b, dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (5) huruf b, dan ayat (7) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan mengenai pemenuhan sertifikat sesuai bidang usaha diperlukan untuk bidang usaha tertentu yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBPN dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Bagian Kesembilanbelas

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 135

PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada hari Jumat setelah pukul 12.00 waktu setempat atau dalam hal diterima pada hari libur/hari yang diliburkan maka penyetoran PNBP dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 136

Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pembayaran PNBP dengan Sistem Informasi yang tidak dapat dilakukan karena gangguan pada Sistem Informasi atau tidak tersedianya jaringan internet maka pembayaran disampaikan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyetorkan PNBP ke Kas Negara.
- (3) Gangguan pada Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat/pemberitahuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

BAB III

PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 138

- (1) Kepala satuan kerja menyampaikan laporan realisasi PNBP kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan.
- (2) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jenis PNBPN;
- b. periode pelaporan; dan
- c. jumlah realisasi PNBPN.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO